

**TIM SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KALIREJO
TAHUN 2024**

Sekretariat : Kyai Sampir No.05 Kalirejo Salaman Magelang, KP. 56162

P E N G U M U M A N
NOMOR : 01/PAN/03/III/2024.

TENTANG

PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA KALIREJO
TAHUN 2024.

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
3. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalirejo.
4. Keputusan Kepala Desa Kalirejo Nomor 188.1/16/Kep/03/2024 Tahun 2024 Tentang Tim Seleksi Perangkat Desa Kalirejo Tahun 2024.

Bersama ini kami umumkan kepada Warga Negara Indonesia bahwa pada Tahun 2024 dibuka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Kalirejo untuk:

1. Formasi Kepala Dusun sebanyak 1 orang, yaitu :

a. Kepala Dusun Krajan

2. Formasi Kepala Seksi Pemerintahan sebanyak 1 orang

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Kalirejo dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja pada :
Hari : **Rabu s.d Jumat**
Tanggal : **27 Maret s.d 05 April 2024**
Waktu : **Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB**
Tempat : **Balai Desa Kalirejo**
2. Sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Persyaratan Umum :
 - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 10.000;
 - 2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 10.000;
 - 3) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau sederajat yang dibuktikan dengan :

- a) fotokopi ijazah pendidikan formal atau paket kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- b) fotocopy ijazah pondok pesantren yang menyelenggarakan program muadalah dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala kantor kementerian agama setempat; atau
- c) fotocopy ijazah pondok pesantren dilengkapi dengan surat keterangan kesetaraan dari pejabat yang berwenang;

Keterangan :

Bagi pelamar yang ijazahnya hilang atau rusak, sebagai gantinya dibuktikan dengan Surat keterangan bermeterai cukup dari Kepala Sekolah/Perguruan yang bersangkutan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.

- 4) berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar sebagai bakal calon yang dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan;
 - 5) sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba yang dibuktikan dengan:
 - a) Surat keterangan berbadan sehat dari dokter umum pemerintah (dikeluarkan oleh puskesmas/ rumah sakit pemerintah);
 - b) Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari dokter jiwa pemerintah (dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah); dan
 - c) Surat Keterangan Bebas Narkoba dari dokter pemerintah (dikeluarkan oleh rumah sakit/instansi pemerintah);
 - 6) tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 10.000;
 - 7) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 10.000;
 - 8) tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 10.000;
 - 9) sanggup bertempat tinggal di desa Kalirejo selama menjabat sebagai perangkat desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 10.000;
- B. Persyaratan Khusus :
- 1) mendapat persetujuan ketua RT paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah RT di dusun setempat khusus untuk formasi kepala dusun yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari ketua RT di dusun setempat;
 - 2) mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten yang dibuktikan dengan surat izin dari pejabat yang berwenang.
3. Tata cara pendaftaran Bakal Calon diatur sebagai berikut:
- a. pelamar mengajukan surat permohonan pendaftaran secara langsung kepada Tim Seleksi Perangkat Desa dengan tembusan Kepala Desa dan Camat.
 - b. surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani basah oleh pelamar dengan materai Rp. 10.000 dilampiri :
 - 1) dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas.
 - 2) daftar riwayat hidup; dan

- 3) pas foto ukuran 4 x 6.
- c. berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibuat **dalam 3 (tiga) rangkap**, 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotokopi;
- d. Blangko Surat permohonan pendaftaran, daftar riwayat hidup dan surat pernyataan disediakan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa.
4. Jadwal interval waktu tahapan Pengangkatan Perangkat Desa Kalirejo Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Kalirejo, 15 Maret 2024.

TIM SELEKSI PERANGKAT DESA KALIREJO



Tembusan:

1. Camat Salaman;
2. Kepala Desa Kalirejo;

LAMPIRAN PENGUMUMAN :
TIM SELEKSI PERANGKAT DESA KALIREJO
TAHUN 2024.

NOMOR : 01/PAN/03/III/2024.

TENTANG PENDAFTARAN BAKAL CALON
PERANGKAT DESA KALIREJO TAHUN 2024.

JADWAL INTERVAL WAKTU
TAHAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KALIREJO TAHUN 2024.

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL	PERPAN JANGAN	
1	2	3	4	5
I.	TAHAPAN PENJARINGAN			
	A. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa	18 s.d. 26 Maret 2024		Selama 7 hari kerja
	B. Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa	27 Maret s.d. 5 April 2024	16 s.d. 24 April 2024	Selama 7 hari kerja (Apabila jumlah pendaftar dari 1 formasi kurang dari 2 orang, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 7 hari)
	C. Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa	05 April 2024	24 April 2024	Jumlah Bakal Calon paling sedikit 2 orang dengan SK Tim Seleksi Perangkat Desa, tembusan SK dikirimkan kepada Kades dan Camat
II.	TAHAPAN PENYARINGAN			Paling lama 20 hari
	A. Penelitian kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon	05 April 2024	24 April 2024	
	B. Klarifikasi ke pihak terkait	16 April 2024	26 April 2024	Jika dibutuhkan
	C. - Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon	17 s.d. 19 April 2024	29 April s.d. 02 Mei 2024	Diumumkan kepada masyarakat desa selama 3 hari
	- Tanggapan masyarakat atas pengumuman hasil penelitian persyaratan Bakal Calon	22 s.d. 24 April 2024	03 s.d. 07 Mei 2024	Paling lambat 3 hari sejak berakhirnya waktu pengumuman
	D. Penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian tertulis.	24 April 2024	08 Mei 2024	- Jumlah Calon paling sedikit 2 orang dengan SK Tim Seleksi Perangkat Desa, tembusan SK dikirimkan kepada Kades dan Camat
	E. Ujian Tertulis			
	- Penetapan Batas Nilai (<i>Passing grade</i>)	24 April 2024	13 Mei 2024	SK Tim Seleksi Perangkat Desa
	- Pengiriman Undangan kepada	25 s.d. 29	13 s.d. 15	

peserta ujian	April 2024	Mei 2024	
- Pelaksanaan Ujian Tertulis dan koreksi lembar jawaban	30 April 2024	16 Mei 2024	
- Pengumuman hasil ujian tertulis Calon Perangkat Desa	30 April 2024	16 Mei 2024	
- Pelaksanaan Ujian tertulis Ulang, koreksi lembar jawaban dan pengumuman hasil	03 Mei 2024	22 Mei 2024	Jika terdapat nilai sama pada rangking terakhir suatu formasi

III	TAHAPAN PENETAPAN			
A	Penyampaian laporan Tim Seleksi Perangkat Desa mengenai hasil seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa dengan Tembusan kepada Camat	03 Mei 2024	20 Mei 2024	- Paling lambat 3 hari sejak pelaksanaan ujian tertulis - dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Berita Acara Koreksi Lembar Jawaban
B	Konsultasi secara tertulis hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon oleh Kepala Desa kepada Camat	03 Mei 2024	21 Mei 2024	- Paling lambat 3 hari sejak diterimanya laporan dari Tim Seleksi Perangkat Desa - Dilampiri : a. Laporan Tim Seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa mengenai Hasil Ujian Tertulis; b. Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis; dan Berita Acara Koreksi Lembar Jawaban
C	Rekomendasi tertulis dari Camat terhadap hasil penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa	06 Mei 2024	27 Mei 2024	Paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya konsultasi tertulis dari Kepala Desa
D	Penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa	27 Mei 2024	27 Mei 2024	Paling lambat 30 hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat
E	Pengucapan sumpah/janji oleh Perangkat Desa dipandu Kepala Desa	28 Mei 2024	28 Mei 2024	Paling lambat 30 hari sejak ditetapkannya SK Pengangkatan Perangkat Desa

